

BEBERAPA POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN BLOK CEPU: PERAN PEMDA DAN DPRD JATIM¹

Dr.-rer.nat. Makky S. Jaya

Pusat Penelitian Kebumihan dan Explorasi Sumber Daya Alam
Ketua Kelompok Riset Teknologi Pencitraan Geofisika dan Dinamika Fluida
Laboratorium Geofisika, Fisika FMIPA, ITS Surabaya
e-mail: msjaya@physics.its.ac.id

A. Latar Belakang

Industri perminyakan Indonesia, saat ini sedang mengalami ujian yang sangat berat. Produksi *crude oil* nasional mengalami penurunan cukup tajam. Hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dimana 23,6% pendapatan negara ditopang sektor perminyakan ini. Tahun 2001-2003 produksi *crude oil* Indonesia berkisar 1,42 – 1,25 juta barel per hari. Sedangkan saat ini, menurut data terbaru dari BP Migas, sampai Juli 2005, angkanya tinggal 1,065 juta barel per hari. Itu berarti mengalami penurunan sekitar 350 ribu sampai 200 ribu barel per hari. Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding batas produksi sebagai anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang mencapai 1,4 juta barel per hari.

Saat ini Indonesia terpaksa mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sampai ratusan ribu barel per hari. Impor tersebut tak lain untuk menutup kesenjangan produksi dengan konsumsi dalam negeri yang terus meningkat mencapai 1,3 juta barel per hari. Dibanding dengan produksi saat ini berdasar data BP Migas, jelas terlihat produksi dalam negeri tak lagi mampu memenuhi konsumsi dalam negeri.

Gambaran suram perminyakan negeri ini jadi semakin nyata jika menyimak data Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesia Petroleum Association, IPA). Data itu menyebutkan potensi cadangan minyak Indonesia sekitar 9 miliar barel, yang sekitar 50 persen atau 4,5 miliar barel sudah dieksplorasi dan diproduksi. Dengan jumlah cadangan minyak yang tinggal 4,5 miliar barel, diperkirakan cadangan minyak itu akan habis dalam kurun 10 tahun, dengan asumsi tidak ada eksplorasi cadangan.

Dengan ditemukan dan siap di-produksinya beberapa sumur di blok Cepu, khususnya di lapangan Banyu Urip, Bojonegoro, kemungkinan untuk mendongkrak produksi harian minyak mentah Indonesia kembali terbuka. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat, jika proses produksi lapangan Banyu Urip sudah berjalan, diharapkan produksi harian minyak mentah Indonesia mencapai kembali batas diperbolehkannya masuk sebagai anggota OPEC, yakni 1,4 juta bopd, dimana dari jumlah tersebut 150.000 hingga 170.000 bopd berasal dari Blok Cepu.

¹ Paper Work untuk pertemuan dengan Komisi C (Keuangan) DPRD Jatim I, 22 Pebruari 2006

Dipandang dari sisi teknologi, perlu diingat bahwa pencapaian produksi harian sebesar 170.000 bopd memerlukan *technical knowhow* yang sangat besar. Dilihat dari status jumlah cadangan terbukti dan potensial yang ada di Blok Cepu (khususnya lapangan Banyu Urip), jumlah ini merupakan *peak production rate* (PPR) yang akan dicapai 2-3 tahun pada saat awal pekerjaan produksi dan pengembangan; untuk kemudian akan menurun lagi dalam masa 4-5 tahun setelah terjadinya PPR. Laju produksi seperti ini dikenal dalam dunia industri hulu migas sebagai laju Hubbert, atau kurva Hubbert. Oleh karena itu sudah menjadi suatu kemestian bahwa pengelolaan sumber daya migas mempertimbangkan aspek-aspek teknis, visi masa depan dan analisa resiko.

Dibukanya kesempatan partisipasi daerah dalam pengelolaan migas melalui UU No. 22 tahun 2001, seharusnya dijadikan wahana pembelajaran daerah untuk minimal – namun bisa lebih dari itu-:

1. mempunyai pengalaman dari sisi teknis-logistik, administratif dan yuridis tentang pengelolaan sumber daya migas di daerahnya; mulai dari pengenalan aspek teknis eksplorasi dan produksi migas, pola kerjasama dengan industri pengelola dan –yang paling utama– dengan pengalaman tersebut menjadi partner yang terpercaya baik dengan industri pengelola, maupun badan regulator pemerintah pusat. Pada gilirannya, pengalaman seperti ini akan membuka peluang partisipasi langsung dalam pengelolaan migas, tidak hanya di Jawa Timur, namun juga di daerah lain.
2. membuka peluang partisipasi putra-putri daerah menjadi *direct person in charge* atau subyek pengelola langsung sumber daya migas yang pada gilirannya akan menjadi key person dalam upaya-upaya pengembangan sumber daya migas di Jatim yang menurut statistik masih dipandang menjanjikan.

B. Kronologis Blok Cepu

Untuk memudahkan membahas tentang pengelolaan sumber daya migas lebih terintegrasi diperlukan pemahaman yang utuh tentang sejarah Blok Cepu. Berikut ini disampaikan sejarah Blok Cepu, yang disarikan dari makalah Prof. R. P. Koesoemadinata, Guru Besar Teknik Geologi ITB, pada saat Seminar Sehari "Potensi Migas di Blok Cepu Bojonegoro: Peluang dan Tantangan", di Kampus ITS Surabaya, 11 September 2005.

Sebelum Perang Dunia II: Daerah Blok Cepu dikuasai Shell, yang menemukan lapangan gas Balun-Tobo.

Tahun 1950-1960: Shell kembali ke daerah Cepu dengan nama PT Shell Indonesia, melakukan pemboran di Kawengan dan Tobo.

Tahun 1960: PT Shell Indonesia angkat kaki dari daerah Blok Cepu, kemudian Blok Cepu diambil alih oleh PN Permigan.

Tahun 1965: Wilayah Blok Cepu diambil alih oleh Lemigas.

Tahun 1980: Pertamina Unit III mengambil alih Blok Cepu.

Tahun 1987-1989: Pertamina Unit III melakukan survei seismik, menghasilkan beberapa prospek yaitu Ngrayong dan Wonocolo.

23 Januari 1990: Kontrak kerja sama dalam bentuk technical assistance (TAC) antara Pertamina dan Humpuss Patra Gas (HPG) ditandatangani. TAC berlaku selama 20 tahun, hingga 2010. HPG menguasai 100 persen working interest (semacam saham, atau hak pengelolaan).

Tahun 1990-1995: Dilakukan pemboran eksplorasi di daerah Nglobo Utara (4 sumur), Nglobo Timur (1 sumur), Alasdara (6 sumur), Semanggi (1 sumur) dan Ngliron (1 sumur).

Tahun 1993: HPG melakukan pengeksposan data untuk mencari investor dengan menawarkan 49% saham.

Tahun 1995: Ampolex Ltd dari Australia resmi membeli 49% saham HPG, dengan syarat HPG tetap bertindak sebagai operator. Tidak berapa lama Ampolex Ltd diakuisisi oleh MEPA (Mobil Energy dan Petroleum Australia dan menunjuk MOI (Mobil Oil Indonesia) sebagai representative menyangkut segala hak dan kewajibannya menyangkut kepemilikan 49% saham HPG.

12 Juni 1997: Karena kekurangan dana, HPG menjual 49 persen working interest-nya ke perusahaan Australia, Ampolex. (Belakangan, perusahaan induk Ampolex diakuisisi oleh Mobil Oil. Sementara, pada 1 Desember 1998, Mobil Oil merger dengan Exxon, membentuk perusahaan baru, ExxonMobil Corp).

13 Juli 1998: HPG mengajukan form out (pengalihan seluruh interest-nya) melalui surat no 201/EXE/VII/98.

8 Oktober 1998: Pertamina menyetujui form out HPG, dengan syarat terlebih dahulu dilakukan perubahan terhadap klausul kontrak yang melarang pengalihan working interest ke pihak asing.

Tahun 1998-1999: Diadakan perundingan untuk mengakuisisi 100% saham HPG oleh MOI. Dan bersamaan dengan itu Mobil International sebagai induk MOI diakuisisi oleh Exxon di AS, sehingga bergantilah nama MOI menjadi Exxon Mobil.

8 April 1999: ExxonMobil mengirim surat kepada Pertamina, menyetujui pengalihan 51 persen interest HPG, termasuk semua kewajibannya.

Tahun 1999-2002: MOI melakukan pemboran 3 sumur eksplorasi yaitu: Tapen, Banyu Urip dan Cendana dengan objek Formasi (batugamping di bawah Tawun) yang **melampaui ketentuan status sebagai TAC** (ada unsur asing dalam kepemilikan saham). Sumur Banyu Urip terbukti menemukan cadangan migas. Guna melegalkan pemboran yang melanggar ketentuan perjanjian TAC tersebut, maka disusun dokumen perjanjian baru yang disebut "**TAC plus**" antara HPG dan Pertamina yang ditandatangani oleh Faisal Abda'oe dan disahkan oleh Mentamben IB Sudjana.

10 November 2000: Dibuat head of agreement (HOA) sebagai implementasi terhadap persetujuan penjualan interest HPG kepada ExxonMobil.

Desember 2001: Plant of Development (POD) lapangan Banyu Urip (bagian dari Blok Cepu), disetujui untuk dikembangkan. ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak hingga 2030.

Juni 2002: Dilakukan diskusi kemungkinan kerja sama Pertamina-ExxonMobil di Blok Cepu. Lemigas ditunjuk sebagai pihak independen yang mengkaji Blok Cepu dari sisi teknis dan ekonomis.

25 Oktober 2002: ExxonMobil mengusulkan tiga model kerja sama. Yaitu, model-1, TAC diperpanjang. Model-2, TAC sampai 2010, selanjutnya dengan kontrak bagi hasil (PSC) 65/35. Model-3, PSC 65/35 sejak 2003.

2-4 Mei 2003: Pertemuan di Bogor, Pertamina mengusulkan dua model kerja sama. Model-1, TAC sampai 2010, selanjutnya dengan kontrak kerja sama, KKS (Pertamina sharedown). Model-2, KKS sejak 2003 (Pertamina sharedown).

18 Juni 2003: Pertamina berubah status menjadi persero, melalui PP No 32/2003, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan.

11 Agustus 2003: Pengangkatan direksi baru Pertamina. Widya Purnama menjabat dirut. Jabatan tersebut berlaku untuk masa lima tahun, sesuai pasal 16 ayat 4 UU No 19/2003 tentang BUMN.

Oktober 2003: Disepakati penggunaan KKS sejak awal. Pertamina minta kompensasi ke ExxonMobil.

26 Februari 2004: Widya Purnama lapor ke dewan komisaris Pertamina dan Menteri ESDM perihal kesepakatan yang sudah dicapai, besar kompensasi, hasil evaluasi pihak independen, dan permohonan persetujuan draf HOA.

6 April 2004: Dewan komisaris Pertamina menyarankan, KKS hanya ditandatangani Pertamina dan BP Migas. Kepentingan ExxonMobil diakomodasi dalam joint operation agreement (JOA).

28 April 2004: JOA untuk akomodasi kepentingan ExxonMobil disetujui Meneg BUMN. JOA akan ditandatangani Pertamina dan ExxonMobil.

29 Juli 2004: Komisaris menolak usulan HOA. Kerja sama dengan ExxonMobil sesuai existing kontrak hingga 2010. Setelah 2010, akan dioperasikan oleh Pertamina, atau terbuka kerja sama dengan pihak lain -- tak harus dengan ExxonMobil.

25 Agustus 2004: Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi ESDM DPR RI, di Jakarta, Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan, Pertamina tidak akan memperpanjang kontrak ExxonMobil di Blok Cepu, yang akan berakhir 2010.

2 September 2004: Pimpinan ExxonMobil -- di antaranya Ronald Wilson (President & General Manager), Stephen Greenlee (Vice President of Exploration Company for South East Asia/Pasific), Budiono (Vice President of Exploration & Exploitation Company in Indonesia) -- bertemu dengan direksi Pertamina, di kantor pusat Pertamina, Jakarta. Mereka kembali mendesak agar Pertamina memberi

perpanjangan kontrak, dengan alasan ExxonMobil telah mengeluarkan investasi besar dan memiliki reputasi bagus.

25 November 2004: Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, mengungkapkan, Presiden AS George W Bush meminta pemerintah Indonesia mengefektifkan sejumlah kontrak migas di Indonesia. Termasuk di ladang gas Tuban (Jatim) dan Cepu. Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat pertemuan bilateral pemimpin kedua negara, di sela Sidang APEC, di Santiago, Cili, pekan sebelumnya.

29 Maret 2005: Meneg BUMN, selaku RUPS Pertamina, melalui Kepmen BUMN No Kep-16A/MBU/2005 membentuk tim negosiasi penyelesaian permasalahan antara Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu.

27 Mei 2005: Menko Perekonomian Aburizal Bakrie usai berbicara pada sebuah diskusi di Jakarta, mengisyaratkan, kontrak ExxonMobil di Cepu akan diperpanjang. Ia tak menampik kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2030.

25 Juni 2005: Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama pengelolaan Blok Cepu oleh Ketua Tim Negosiasi, Martiono Hadianto dengan Vice President ExxonMobil Exploration Company for South East Asia Pacific, Stephen Greenlee. Approval diberikan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, sebagai wakil pemerintah. Intinya, participating interest (PI) antara Pertamina, ExxonMobil dan Pemda/BUMD adalah 45 persen, 45 persen dan 10 persen.

30 Juni 2005: RUPS Pertamina di Kantor Kementerian Negara BUMN. Sejumlah butir keputusan, di antaranya adalah menyetujui PI 55 persen untuk Pertamina dan BUMD, 45 persen untuk ExxonMobil. Selain itu, direksi dan komisaris Pertamina diminta segera menindaklanjuti hal-hal yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam JOA, antara lain soal working areas, kompensasi, dan operatorship. Direksi dan komisaris Pertamina juga ditugaskan untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan lainnya, antara lain profit split, pembentukan anak perusahaan Pertamina (yang akan mengelola Blok Cepu) serta mempelajari aspek hukum perubahan dari TAC menjadi PSC. Keputusan lain, menugaskan direksi dan komisaris Pertamina untuk menyelesaikan definitive agreement dalam waktu 90 hari, sejak penandatanganan MoU 25 Juni 2005.

25 Juli 2005: Menindaklanjuti keputusan RUPS, Widya Purnama mengirim surat kepada Meneg BUMN. Dalam surat itu, Widya menyampaikan platform Pertamina, yang menegaskan perlakuan khusus yang dimiliki Pertamina (antara lain split 60/40 dan DMO fee full price) merupakan privileges sesuai UU Migas No 2/2001 dan PP No 35/2004. Melalui surat itu, Widya juga mengungkapkan, operatorship mutlak dilaksanakan Pertamina mengingat lahan Blok Cepu merupakan wilayah kerja Pertamina, yang sekaligus single majority pemegang working interest.

29 Juli 2005: PT Surya Energi Raya (SER) menyatakan siap mengelola Blok Cepu. SER khusus mengelola dana partisipasi bernilai sekitar Rp 24 triliun. Dalam pengelolaan, SER akan bermitra dengan BUMD Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera.

10 Agustus 2005: Wapres Jusuf Kalla memerintahkan Pertamina melaksanakan hasil kesepakatan tim negosiasi Blok Cepu. Sebagai perusahaan yang dikuasai pemerintah, Pertamina harus mengikuti keputusan pemerintah.

10 September 2005: Pemerintah menerbitkan PP No 34/2005 tentang Perubahan PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

17 September 2005: Perpanjangan KKS Blok Cepu, antara Pertamina dan ExxonMobil ditandatangani. Namun JOA antara kedua pihak belum disepakati.

C. Butir-Butir Pokok Hasil Kesepakatan Blok Cepu

- Pengelola Blok Cepu adalah sebuah perusahaan patungan (kontraktor) yang terdiri atas ExxonMobil Indonesia (45 %), Pertamina (45%) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (10%).
- Modal yang harus disetor oleh Pertamina dan Pemkab Bojonegoro akan ditalangi oleh Exxon dan dibayar dari hasil minyak. Namun Exxon mengenakan bunga 8% setahun.
- Begitu kontrak baru ditandatangani, technical assistance contract (TAC) yang sekarang berada di tangan Exxon dan berlaku hingga 2010 langsung batal. Sebagai gantinya, kontraktor mengantongi Kontrak Production Sharing (KPS) untuk 30 tahun.
- Exxon bersedia menyerahkan dua ladang lain di kawasan berdekatan yang sekarang dikuasainya kepada Pertamina, yakni Sukowati dan Kedung Tuban.
- Pengeluaran Exxon selama masa eksplorasi akan diaudit. Hanya hasil audit yang diakui pemerintah akan mendapat ganti (cost recovery). Besarnya masih menjadi bahan perundingan. Yang sudah selesai diaudit US\$ 252 juta, dan masih ada sisa US\$ 70 juta yang dalam proses. Diperkirakan, jumlah final dit cost recovery yang akan dipotong dari hasil minyak nanti berkisar US\$ 300 juta.
- Bagi hasil minyak antara Pemerintah RI dengan kontraktor pengelola Blok Cepu menggunakan sistem pembagian fleksibel berdasarkan naik turunnya harga minyak. Bila harga minyak sedang rendah, perusahaan patungan akan menerima jumlah maksimal 30%. Bila harga minyak melewati batas tertinggi, perusahaan patungan menerima 15% saja.

Perbandingan Platform Pertamina dengan Hasil Perundingan Tim Negosiasi (MoU)

	Versi Pertamina	Versi MoU
Soal kontrak kerja sama (KKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKS ditandatangani oleh Pertamina dan BP Migas 2. Ada assignment agreement, dari Pertamina ke ExxonMobil sebesar 45 persen 3. Dapat sekaligus ke BUMD sebesar 10 persen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKS ditandatangani oleh Pertamina, ExxonMobil dan BP Migas 2. Transfer ke BUMD dari ExxonMobil dan Pertamina masing-masing sebesar lima persen.
Soal profit split	Net profit split untuk Pertamina sebesar 40 persen. Untuk ExxonMobil ditentukan oleh pemerintah.	Net profit split ExxonMobil untuk minyak berdasarkan sliding scale harga minyak dunia. Untuk gas sebesar 35 persen.

Soal prior cost	Di-recover dari share participating interest ExxonMobil	Di-recover dengan mengambil pula participating interest Pertamina
Soal operatorship	Pertamina sebagai operator	ExxonMobil tetap sebagai operator
Soal kompensasi	Pertamina minta tambahan kompensasi dalam bentuk tunai, selain sumur Sukowati dan Kedung Tuban	ExxonMobil memberi kompensasi berupa sumur Sukowati dan Kedung Tuban
Soal domestic market obigatian DMO	DMO fee untuk Pertamina saham dengan KKS Pertamina (full price)	DMO fee sesuai ketentuan kontrak bagi hasil

D. Beberapa Telaah Kritis Tentang Pengelolaan Blok Cepu

Dari mempelajari sejarah perkembangan Blok Cepu, upaya-upaya pengelolaannya selama ini dan perkembangan yang terakhir terjadi bisa ditarik beberapa tinjauan kritis yang suatu saat nanti, akan menjadi perhatian dan sekaligus PR utama semua komponen eksekutif dan legislatif Jawa Timur. Diantara tinjauan kritis tersebut adalah:

Latar belakang teknis

Perlu menjadi perhatian semua kalangan bahwa persoalan teknis pengelolaan Blok Cepu merupakan hal yang tidak mudah. Semula, yang mengemuka adalah evaluasi dari lapangan Banyu Urip saja. Dokumen resmi ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) yang menunjukkan bahwa cadangan lapangan ini (**bukan Blok Cepu**) punya kisaran 200-700 MMBO (Steve Buck, 2000). Pada saat belum digunakan Seismik 3D. Setelah dilakukan Seismik 3D struktur jebakan minyak "terlihat" semakin membesar. Kemudian media ramai memberitakan tentang cadangan blok, bukan lapangan Banyu Urip lagi. Besar angka cadangan bervariasi sekali, dari 400-1200 MMBO. Berapapun besar pastinya, semua pihak harus concern bahwa untuk mengelola sumber daya migas dengan cadangan sebesar itu, diperlukan pertimbangan teknis yang sangat rumit dan teliti. Sebagai contoh di lapangan Sukowati-4 baru saja dibor JOB Pertamina-PetroChina, dan kemudian ditemukan kering karena disitu adalah jenis *tight reservoir* (reservoir yang sempit). Padahal lapangan Sukowati ini bertetangga dengan lapangan Banyu Urip.

Oleh karena itu, peran Pemda Jatim melalui keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya migas di Blok Cepu SANGAT FUNDAMENTAL. Pembelajaran melalui partisipasi ini harus mengarah kepada usaha mencari dan memberikan informasi cadangan yang berdasarkan atas penelaahan secara ilmiah-akademis. Dari sisi kepentingan nasional, sekaligus berarti kepentingan nasional, pengambilan istilah jumlah cadangan besar (*giant reserves*) seyogyanya tidak dijadikan alat untuk mengecilkan/mengerdikan kemampuan putra bangsa dalam mengelola suatu lapangan/blok dengan cadangan yang besar. Pemda Jatim, melalui pengawalan DPRD I Jatim, seperti yang telah ditelaah diatas, bisa menjadi mediator kepentingan daerah dalam hal pencarian dan pemberian informasi yang tepat tentang jumlah cadangan sumber daya migas di Jawa Timur.

Hukum

Menilik perkembangan sejarah Blok Cepu, patut ditinjau bahwa proses lain yg berjalan paralel dengan evaluasi teknis adalah perjalanan kasus hukum yg dimulai sejak awal daerah ini dioperasikan oleh Humpuss, sebagai TAC contract area. Kontrak yang sebelumnya berupa TAC ini kemudian menjadi PSC (production sharing contract, atau

KKS dalam bahasa Indonesia) dalam kurun waktu tahun 1999-2002. Perubahan ini banyak dipertanyakan oleh kalangan perminyakan bahkan oleh Indonesian Petroleum Association.

Ekonomi

Bila angka-angka cadangan dan keekonomian sudah siap, mungkin lebih mudah memutuskan siapa diantara kemungkinan-kemungkinan perusahaan-perusahaan EP yg paling banyak memberikan manfaat ekonomi pada negara, **pada bangsa Indonesia**. Tentunya hanya dengan mengadu masing-masing draft POD-nya lah (POD=Plan Of Development) yang paling tepat untuk dibandingkan. Belum tentu Pertamina memberikan yg terbaik **buat negara dan bangsa**, belum tentu ExxonMobil, bisa jadi third option company (bukan diantara keduanya). Namun sayangnya keputusan berdasar keekonomian inipun juga tidak pernah terjadi. Jika konteks berpikir adalah kepentingan nasional, bangsa dan negara Indonesia, sudah selayaknya ini dialamatkan kepada perusahaan nasional, yang suka tidak suka adalah perusahaan negara yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya demi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia.

E. Pengelolaan SDA = Pengembangan dan Pemberdayaan SDM: Peran Pemda

Dengan anugerah potensi alam besar, sudah semestinya jika Propinsi Jawa Timur menjadi (dan menjadikan dirinya) salah satu lumbung energi dan pariwisata nasional. Pertanyaan yang senantiasa mendasari setiap aspek pemanfaatan suatu potensi daerah, lebih khusus disini adalah potensi sumber daya energi dan mineral, adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang demikian besarnya mampu menjadi unsur utama pendorong naiknya derajat kesejahteraan Propinsi Jawa Timur dan penduduk yang tinggal didalamnya. Diskursus apapun yang mengarah kepada pengembangan dan pengelolaan suatu potensi sumber daya alam tidak akan bisa dihindari berujung kepada hal tersebut.

Dalam perspektif dan sudut pandang seperti itu, bisa dipahami bahwa rantai antara sumber daya alam (SDA), sebagai suatu kondisi yang diberikan (dianugerahkan), sumber daya infrastruktur (SDI) daerah, sebagai payung dan wadah yang secara formal akan mengelola SDA tersebut, serta –yang terpenting- sumber daya manusia (SDM), sebagai faktor utama berhasilnya pelaksanaan pengelolaan SDA dan SDI, adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan syarat bagi berhasilnya program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada suatu masanya, SDA akan semakin habis atau menipis jumlah cadangannya, sementara –tergantung dari keberhasilan program pengelolaan- SDI daerah baik dan buruknya akan sangat bergantung dari SDM sebagai faktor kunci dan subyek dalam rantai pengelolaan ini. Jika diperhatikan dari uraian pada bagian sebelumnya akan menjadi jelas bahwa menipisnya jumlah cadangan SDA (khususnya minyak dan gas bumi) akan terjadi selain karena memang disebabkan jumlah kandungan alam secara alami memang begitu, namun yang lebih berperan adalah karena memang disebabkan tidak/belum ada upaya eksplorasi lanjutan yang signifikan sehingga bisa diketahui apakah memang masih ada kemungkinan mengambil potensi yang belum ter-exploatasi atau memang sudah tidak mungkin lagi. Dan untuk hal ini, SDM adalah faktor kunci terlaksana atau tidaknya upaya-upaya tersebut.

Telah diketahui, bahwa sifat dari industri pengelolaan (explorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi (serta tentu saja jenis explorasi lainnya: panas bumi, mineral bahan galian/logam) pada prinsipnya adalah: investasi biaya tinggi, mempunyai resiko tinggi (resiko geologis, teknis, ekonomi, politik dan ketidak pastian) dan –yang jelas-membutuhkan teknologi yang tinggi pula [Eko Widiyanto (JOB Pertamina-ConocoPhillips), dalam Seminar Sehari Potensi Migas di Jawa Timur: Peluang dan Tantangan, ITS Surabaya, 22 September 2005]. Contoh-contoh yang sudah ada di negara-negara yang sukses dalam mengelola SDA (meskipun dalam beberapa hal SDA tersebut tidak terdapat di negaranya), seperti contoh di Prancis, Inggris, Jerman dan USA, menunjukkan bahwa keberhasilan mereka beradaptasi dengan sifat industri yang sedemikian kompleks adalah terletak pada aktifitas pendidikan SDM yang berkelanjutan sebagai basis munculnya penelitian dan pengembangan untuk inovasi baru. Di Texas USA, contoh nyata yang bisa diambil pelajarannya adalah bagaimana kedekatan antara industri, pemerintah daerah dan universitas dalam mengembangkan teknologi dan persiapan SDM explorasi-eksploitasi migas melalui konsorsium-konsorsium riset. Dari sekitar 50-an konsorsium riset bidang migas di USA, sebanyak 22 ada di negara bagian Texas. Konsorsium riset ini selain mengerjakan penelitian dan pengembangan frontier technology bidang explorasi-eksploitasi migas, juga menjadi sarana mempersiapkan SDM daerah handal. Oleh karena itu, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM (P3SDM) yang tepat adalah langkah awal menuju berhasilnya mengatasi dan mengelola industri explorasi dan eksploitasi migas yang ber-biaya, ber-resiko dan ber-teknologi tinggi tersebut. Dan salah satu jalan utama dalam merealisasikan P3SDM adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan seperti yang dicontohkan di USA.

Fokus ramainya isu pengelolaan cadangan migas baru-baru ini di Jawa Timur seyogyanya jangan sampai melupakan isu tentang P3SDM diatas, terutama yang terkait dengan SDM di daerah. Mengingat orang-orang yang tinggal di daerah dimana SDA ini berada-lah, selain merupakan pihak pertama yang lebih berhak merasakan hasil pengupayaan SDA, namun juga pihak pertama pula yang akan merasakan kemungkinan munculnya semua dampak negatif sebelum, selama dan sesudah aktifitas explorasi dan eksploitasi SDA (masalah kejutan demografis dengan bertambahnya penduduk (pekerja) sementara, kejutan infrastruktur sosial karena kultur hidup yang akan berubah, masalah lingkungan akibat eksploitasi SDA dan lain sebagainya). Keberhasilan P3SDM juga akan meminimalisir jurang pengetahuan yang begitu besar antara pelaku industri migas yang memang sangat profesional dibidangnya dengan SDM daerah. Pada gilirannya, semakin kecilnya jurang pengetahuan ini, dalam batas-batas tertentu, akan semakin menambah semangat daerah untuk memajukan dirinya melalui aktifitas-aktifitas mandiri dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dalam hal ini bisa diakomodasi oleh SDI daerah.

Keberlangsungan hubungan SDA-SDI-SDM yang berkelanjutan akan sulit terwujud jika tidak ada komitmen yang tulus dari semua pihak yang berperan dalam aktifitas pengelolaan SDA dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM daerah. Masing-masing mempunyai fungsi yang bisa digambarkan sebagai berikut: industri pengelola (seperti Pertamina, ExxonMobil, PetroChina, dan lain sebagainya) adalah eksekutor sekaligus pengelola yang profesional SDA dan pemerintah (baik di pusat dan terutama –dalam kewenangan tertentu- di daerah) adalah regulator dan pengontrol semua aktifitas eksekusi dan pengelolaan SDA. Diantara kedua pihak, terletak SDM handal yang akan menjalankan perannya masing-masing. Jika sudah

dikenal bahwa SDM dari pihak industri adalah SDM yang profesional, maka SDM daerah yang akan menyertai proses pengelolaan SDA di daerahnya juga harus profesional. Ini menuntut proses pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan ke-profesi-an lainnya mempunyai peran yang penting dalam konteks ini.

Oleh karena itu, keikutsertaan pemerintah daerah dan, terutama, industri dalam berinvestasi di bidang pengembangan dan pemberdayaan SDM daerah patut disyukuri dan dijadikan maskot dalam upaya pengelolaan SDA yang adil, bermartabat dan berkelanjutan. Perguruan Tinggi (universitas) dan lembaga pendidikan ke-profesi-an, selain berperan sebagai tempat didiknya SDM daerah dalam mengelola SDA, juga bisa berperan sebagai faktor dinamisator dan inovator dalam upaya pemetaan sumber daya alam melalui aktifitas penelitian dan pengembangan yang mengacu kepada kebutuhan lokal daerah. Rantai konglomerasi industri-pemda-universitas ini bisa berperan sebagai SDI yang diharapkan mampu untuk menelorkan SDM-SDM daerah handal sebagai faktor kunci keberhasilan pengelolaan SDA.

Suksesnya rantai konglomerasi diatas hanya akan terwujud jika Pemda Jatim, melalui pengawalan dan pengawasan DPRD Jatim, mampu meng-elaborasi fungsi partisipasinya menjadi fungsi:

- **Akselerator:** proses pembelajaran pengelolaan sumber daya migas oleh Pemerintah Daerah. Aktifitas eksplorasi dan produksi (EP) cadangan migas mencakup pekerjaan-pekerjaan teknis yang luas mulai dari aspek eksplorasi, pengembangan dan produksi lapangan migas. Di setiap tahapan pekerjaan teknis tersebut, Pemda sudah bisa berperan dengan cara menempatkan wakil-wakilnya dalam partisipasi interest pengelolaan Blok Cepu, untuk menyerap sebanyak mungkin teknologi dan menjadikannya sebagai aset kemampuan daerah. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi manajemen operasi, eksplorasi dan procurement ;
- **Regulator:** pengelolaan migas di wilayah kerja Jawa Timur dalam hal perimbangan pengawasan wewenang pusat dan daerah. Terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan suatu sumber daya migas, adanya akses untuk secara legal mengawasi sumber daya daerah dalam kerangka otonomi daerah, dan tingginya resiko (baik teknis-geologis, ekonomis, sosial dan politis) dari suatu pengelolaan sumber daya migas bisa menyebabkan munculnya ketimpangan perimbangan wewenang, khususnya antara pemerintah propinsi dan kabupaten sendiri terkait dengan regulasi pengelolaan sumber daya migas. Pemda dan dengan pengawalan DPRD Jatim diharapkan mampu untuk memerankan fungsi regulasinya disini dalam kerangka penyeimbangan wewenan propinsi-kabupaten. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi PR serta manajemen aspek legal dan operasi;
- **Mediator:** kepentingan regional masyarakat Jawa Timur pada umumnya, dan kabupaten penghasil dan sekitarnya, pada khususnya. Telah disinggung diatas bahwa setiap aktifitas EP suatu lapangan akan mempunyai dampak baik positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini bisa dijadikan peluang dan tantangan dalam kerangka menyuarakan kepentingan daerah (baik kabupaten maupun propinsi). Kepentingan masyarakat Jawa Timur, khususnya kabupaten Bojonegoro dan

sekitarnya, akan bisa tersampaikan, jika Pemda Jatim –melalui keterlibatan dalam pengelolaan Blok Cepu (PI)- terlibat langsung secara personal dan interest dalam setiap pengambilan keputusan pemanfaatan hasil EP pada aspek pengembangan masyarakat. Secara teknis ini bisa terjadi jika Pemda Jatim, melalui wakilnya dalam PI, bisa menempatkan wakilnya sebagai representative pada posisi manajemen pengembangan masyarakat (*community development management*).

Jika fungsi ini terwujud di Jawa Timur, bukan tidak mungkin Jawa Timur akan menjadi propinsi pertama Texas-nya Indonesia di tahun 2007!